



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

**SURAT EDARAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USULAN ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
UNTUK DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, mengamanatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN). Pembahasan RUU APBN meliputi alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah serta Dana Transfer ke Daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah.

Pada tahun 2022, DPR menyampaikan usulan program berdasarkan aspirasi dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah untuk didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai bagian dari Dana Transfer ke Daerah kepada Pemerintah, yang selanjutnya disebut usulan DAK Aspirasi.

Sesuai dengan amanat Pasal 59 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, tugas Komisi dalam bidang Anggaran adalah termasuk mengadakan pembahasan dan pengajuan usulan penyempurnaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dan usulan program daerah pemilihan. Sebagian mekanisme koordinasi antara Pemerintah dengan DPR terkait dengan proses DAK telah diatur dalam Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang ditetapkan setiap tahun, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Namun demikian, mekanisme tersebut masih perlu penjabaran lebih lanjut karena belum menangkap dinamika proses pengelolaan DAK, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Dalam rangka menjaga akuntabilitas proses pengelolaan DAK yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, diperlukan kebijakan pelaksanaan mengenai Pengelolaan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik di Kementerian PPN/Bappenas.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar kebijakan yang mengatur proses pengelolaan usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik yang dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjaga tertib proses dan akuntabilitas pengelolaan usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik yang dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perencanaan Dana Alokasi Khusus.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi kebijakan dan tata cara pengelolaan usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik di Kementerian PPN/Bappenas.

#### E. KEBIJAKAN UMUM

1. Usulan DAK Aspirasi DPR yang diatur dalam Surat Edaran ini merupakan usulan DAK Fisik yang berasal dari DPR.
2. Usulan DAK Aspirasi DPR yang dikelola dalam Surat Edaran ini meliputi:
  - a. usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik disampaikan melalui Kementerian PPN/Bappenas; atau
  - b. usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik disampaikan oleh pimpinan Banggar kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai koordinator Pemerintah.

#### F. PENYAMPAIAN USULAN ASPIRASI DPR UNTUK DAK FISIK

1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mengelola Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik.
2. Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik yang disampaikan melalui Kementerian PPN/Bappenas diserahkan kepada Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan sesuai hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik yang disampaikan pimpinan Banggar melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai Koordinator Pemerintah diserahkan

kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional sesuai hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

4. Dalam menerima Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan melakukan:
  - a. koordinasi dengan DPR; dan
  - b. menandatangani Berita Acara Penyerahan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik.
5. Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan format usulan yang minimal memuat:
  - a. Identitas Pengusul;
  - b. Usulan dan lokasi;
  - c. tanggal Pengusulan; dan
  - d. Tanda tangan pengusul.
6. Format sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat disesuaikan dengan kebutuhan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik yang disampaikan oleh anggota DPR.
7. Penyerahan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik yang minimal memuat:
  - a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun penyampaian usulan;
  - b. Pengusul (Nama dan Fraksi)
  - c. Jumlah Usulan Program/Kegiatan;
  - d. Lokasi: Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - e. Tanda tangan, pengusul; dan
  - f. Tanda tangan, nama Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas.
8. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat disesuaikan dengan kebutuhan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik yang disampaikan oleh anggota DPR.

9. Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik yang disampaikan pimpinan Banggar melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai Koordinator Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PEMETAAN, ANALISA DAN INPUT USULAN ASPIRASI DPR UNTUK DAK FISIK

1. Setelah penyerahan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 2, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan menyampaikan seluruh Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional untuk dilakukan pemetaan dan analisa.
2. Penyampaian Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditembuskan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mengelola Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 3.
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional melakukan pemetaan dan analisa atas Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 2 dan angka 3 dengan mempertimbangkan:
  - a. bidang/subbidang/menu kegiatan/rincian menu kegiatan merujuk pada kebijakan DAK Fisik yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Pertemuan Para Pihak DAK Fisik;
  - b. daerah Pemilihan (dapil) per-anggota DPR; dan
  - c. arah Kebijakan DAK Fisik.
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional menyampaikan hasil pemetaan dan analisa atas Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 3 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan kementerian/lembaga berkoordinasi untuk membahas mekanisme pengelolaan terhadap usulan aspirasi DPR untuk DAK Fisik yang sudah dilakukan pemetaan dan analisa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam Pertemuan Tiga Pihak.
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dapat melakukan input ke dalam Sistem Informasi Krisna Aspirasi atas Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 5, setelah Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Dalam melaksanakan input sebagaimana dimaksud pada angka 7 Deputi Bidang Pengembangan Regional dapat mengikutsertakan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

#### H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan lain terkait pengelolaan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Tiga Pihak Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Pertemuan Tiga Pihak Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.

#### I. PENUTUP

1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan melakukan pengembangan fitur dalam Sistem Informasi Krisna Aspirasi dan menyusun prakiraan kebutuhan pendanaan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik di Kementerian PPN/Bappenas.

2. Deputi Bidang Pengembangan Regional mengoordinasikan pengelolaan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik di Kementerian PPN/Bappenas.
3. Kebijakan teknis pelaksanaan Surat Edaran ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas setelah berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional.
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Juli 2022

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 September 2022

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL



SUHARSO MONOARFA